



**NAGARI MALAMPAH BARAT
KECAMATAN TIGO NAGARI
KABUPATEN PASAMAN**

**PERATURAN NAGARI MALAMPAH BARAT
NOMOR 90 TAHUN 2023**

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Menimbang :

- a. Bahwa keterbukaan informasi publik diselenggarakan dalam Rangka mewujudkan informasi publik yang partisipasi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Bahwa untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat desa dalam memperoleh akses Informasi Publik Desa yang partisipasi dan akuntabilitas, perlu dilakukan pengelolaan layanan informasi public
- c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan public
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan nagari tentang Keterbukaan Informasi Desa

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MALAMPAH BARAT

dan

WALI NAGARI MALAMPAH BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Malampah Barat
2. Pemerintah Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan nagari
4. Badan Publik nagari adalah Pemerintah nagari , Badan Permusyawaratan nagari Badan Usaha Milik nagari dan Badan Kerjasama Antar nagari
5. Badan Permusyawaratan nagari yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Badan Usaha Milik nagari yang selanjutnya disebut BUM nagari adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modal besarnya dimiliki oleh nagari melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari.
7. Badan Kerjasama Antar nagari yang selanjutnya disebut BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar nagari untuk membantu wali nagari dalam melaksanakan kerjasama antar nagari
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
9. Informasi Publik nagari adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah nagari yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan nagari Pelaksanaan Pembangunan nagari , Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat nagari
10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi nagari yang selanjutnya disebut PPID nagari adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik nagari
11. Informasi Publik nagari yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala adalah informasi publik nagari yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh PPID nagari melalui media informasi yang dimiliki nagari.
12. Informasi Publik nagari yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta adalah informasi publik nagari yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat nagari melalui media informasi yang dimiliki nagari

13. Informasi Publik nagari Tersedia Setiap Saat adalah informasi publik nagari yang wajib disediakan Pemerintahan nagari dan diberikan melalui pengajuan permohonan informasi publik nagari
14. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang dikecualikan dengan keputusan PPID nagari sebagaimana dimaksud pada ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
15. Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik.
16. Daftar Informasi Publik Desa adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik nagari tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
17. Sistem Informasi nagari adalah sekumpulan perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, prosedur, dan/atau aturan terorganisasi secara sistematis dan terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah, mengumumkan, dan menyajikan Informasi Publik nagari
18. Pemohon Informasi Publik nagari adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
19. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, ringan biaya, dan cara sederhana.
4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk memberikan pedoman dan standar bagi Badan Publik Desa dalam melaksanakan pelayanan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah:

- a. menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan public
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik
- d. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan
- e. meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaran pemerintahan Desa
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan kecerdasan kehidupan masyarakat; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik Desa untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK
SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Hak Pemohon Informasi Publik
Pasal 4

1. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui informasi publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
 - c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informasi Publik
Pasal 5

1. Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publi sesuai dengan peraturan Perundang - undangan
2. Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber darimana memperoleh informasi publik baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga
Hak Badan Publik
Pasal 6

1. Badan Publik Desa berhak:
 - a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Informasi yang dapat membahayakan Desa
 - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan usaha dari persaingan usaha tidak sehat
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan
 - e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau belum didokumentasi oleh Badan Publik Desa.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penolakan pemberian informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan wali nagari.

Bagian Empat
Kewajiban Badan Publik
Pasal 7

- a. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik Desa yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan
- b. menyediakan Informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- c. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik
- d. menyebarluaskan Informasi Publik secara berkala dan secara serta merta
- e. menyediakan informasi setiap saat
- f. mengumumkan, melaporkan layanan informasi setiap akhir tahun pada musyawarah nagari

BAB IV
TIM INFORMASI NAGARI DAN TUGAS TIM INFORMASI NAGARI
Bagian Kesatu
TIM INFORMASI NAGARI
Pasal 8

1. Wali nagari menunjuk pejabat pengelola informasi nagari dan menetapkan tim informasi nagari dengan keputusan wali nagari
2. Pejabat pengelola informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab kepada wali nagari selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi Nagari

Bagian Kedua
TUGAS TIM INFORMASI NAGARI
Pasal 9

1. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Informasi Nagari adalah:
 - a. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan pengamanan informasi Publik
 - b. Pelayanan informasi public secara cepat, tepat dan sederhana

BAB V
INFORMASI PUBLIK DESA YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN
DIUMUMKAN SERTA TATA CARA MENDAPTKAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Informasi Publik Desa Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan
Pasal 10

1. Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. profil Badan Publik Desa yang meliputi alamat, visi misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan profil singkat pejabat
 - b. matriks Program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi: nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab sumber dan besaran anggaran
 - c. matriks Program masuk Desa yang meliputi program dari Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan pihak ke 3 (tiga) serta data penerima bantuan program
 - d. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, Rencana Kerja Pemerintah nagari dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja nagari
 - e. Peraturan nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun berjalan
 - f. laporan Kinerja Pemerintah Desa yang meliputi paling sedikit
 - A. laporan penyelenggaraan Pemerintahan nagari akhir tahun anggaran; dan/atau
 - B. laporan penyelenggaraan Pemerintahan nagari akhir masa jabatan;
 - g. laporan Keuangan Pemerintah Desa yang paling sedikit terdiri atas:
 1. laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja nagari
 2. laporan realisasi kegiatan
 3. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
 4. sisa anggaran
 5. alamat pengaduan
 - h. daftar peraturan dan rancangan peraturan Pemerintah nagari
 - i. informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan Informasi Publik nagari

Bagian kedua
TATA CARA MENDAPATKA INFORMASI INFORMASI PUBLIK

1. Pemohon informasi public dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi public kepada penyelenggara pemerintah nagari secara tertulis dan tidak tertulis dengan melengkapi identitas diri disertai dengan alasan pemohon
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan informasi public sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan wali nagari

BAB VI
KEBERATAN
Pasal 11

1. Setiap Informasi Publik Dapat mengajukan Keberatan Secara Tertulis Kepada Atasan Tim Informasi Nagari Berdasarkan Alasan Sebagai Berikut:
 - a. Penolakan atas permohonan informasi publik
 - b. Tidak ditanggapi permohonan informasi publik
 - c. Tidak dipenuhi permohonan informasi publik
 - d. Penyampaian informasi publik melebihi batas waktu yang telah ditentukan
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan wali nagari

BAB VII
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.



Wali Nagari Malampah Barat

Diundangkan di Malampah Barat
Pada tanggal 13 Desember 2023

SEKRETARIS NAGARI MALAMPAH BARAT


ZULHELMI